

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 06 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
Dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan sebutan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

**BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN STUKTUR ORGANISASI
Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, serta mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat desa lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- (2) Penyampaian peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sudah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Pengajuan rancangan peraturan desa;
 - c. Penetapan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Penyusunan dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Pembinaan kehidupan masyarakat desa;
 - f. Pembinaan perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinir pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberi pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan;
 - e. Pemberian pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
 - f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pelaksana Tehnis Lapangan berkedudukan sebagai unsur teknis di bidangnya masing-masing;
- (2) Pelaksana Tehnis Lapangan mempunyai tugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang ditugaskan kepadanya;
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Pelaksana Tehnis Lapangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksana kegiatan-kegiatan teknis yang dibebankan kepadanya;
 - b. Pemberian pelayanan administratif kepada Sekretaris Desa;
 - c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai bidangnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (3) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayahnya;
 - c. Pelaksanaan kebijakan Kepala Desa di wilayahnya.

HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Ketua Pelaksana Tehnis Lapangan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KAUPATEN KARO

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2008 NOMOR

